



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kepastian hukum dan berlakunya peraturan daerah serta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
- b. bahwa sehubungan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH. 01. AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
11. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13. Peraturan Pelaksanaan, adalah Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
15. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
16. Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran peraturan daerah yang mempunyai sanksi pidana.
17. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Diklat PPNS, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas calon PPNS dan PPNS di bidang penyidikan.
18. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
19. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS.
20. Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui pimpinan unit organisasinya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran peraturan daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS, disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. PNS berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/golongan III/a;
- c. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- d. ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. mengikuti dan telah lulus pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pada rumah sakit pemerintah.

Pasal 9

- (1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melampirkan:
 - a. photo copy peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;

- c. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. photo copy dokumen penilaian kerja pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Khusus di bidang Penyidikan yang dilegalisir; dan
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin PNS;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan/atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (4) Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 13

- (1) Sumpah/janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat sumpah/janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri dari:
 - a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi Rohaniawan;
 - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan; dan
 - d. pelantikan.
- (4) Susunan acara pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

KODE ETIK PPNS

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (3) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;

- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 3 (tiga) unsur, yaitu:
 - a. SKPD tempat PPNS bertugas;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS.

BAB IX
PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 18

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. dilantik sebagai PPNS;
- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS yang diterbitkan Bupati/Pejabat yang ditunjuk dan masih berlaku;
- d. bertugas pada SKPD yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan; dan
- f. ada surat perintah tugas dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah.
- (4) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
 - c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Polri melakukan koordinasi dengan instansi, lembaga atau badan pemerintah yang memiliki PPNS yang dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- (2) Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
 - d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
 - f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
 - h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan PPNS

Pasal 22

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 23

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 24

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua**Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Operasional PPNS****Pasal 26**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Kabupaten bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII**PEMBIAYAAN****Pasal 27**

Biaya pelaksanaan tugas operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XIII**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 28**

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 1986 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2014
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 20

